



PUTUSAN

Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HURPANI ALIAS PANI BIN ISMAIL (almarhum);
2. Tempat lahir : Ranggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/12 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ranggang, RT 004, Kecamatan Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ornela Monty, S.H., M.H., Abdul Kadir, S.H., M.H., M. Budhi Setiawan, S.H., M.H., Nitro Abditya, S.H., Suwito Hermawan, S.H., M.H., Drs. Teguh Eko Yulianto, S.H., M. Hum. Penasihat Hukum, berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Sahabat Hukum Bahalap yang beralamat kantor di Jalan Bumi Raya 1, Perum Teratai Mas Residence Jalur 1 Nomor 015, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PBHSB/X/23 tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hurpani Alias Pani Bin Ismail (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu dengan bercak darah milik Saksi Deny Bin Muklis;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tosca berloreng milik Saksi Herson Perlingko Bin Mukhran;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam milik Saksi Herson Perlingko Bin Mukhran;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru malam milik Saksi Herson Perlingko Bin Mukhran.

Masing-masing digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Herson Perlingko Alias Cuncun Bin Mukhran dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt



Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hurpani Alias Pani Bin Ismail (Almarhum) , pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di areal kebun Singa Rangkang di Blok D4, Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari diusirnya kelompok pemanen buah kelapa sawit pihak terdakwa dari kebun sawit Singa Rangkang oleh kelompok Saksi Deny kemudian terdakwa dan Saudara Saudi (almarhum) mengumpulkan para pemanen di pondok hujan kebun sawit Singa Rangkang dan salah satu pemanen yakni saksi Tauhid Alias Tohid menyampaikan bahwa saksi Tauhid Alias Tohid diminta keluar dari areal kebun sawit Singa Rangkang oleh kelompok Saksi Deny, selanjutnya mendengar hal tersebut terdakwa dan Saudara Saudi langsung pergi menuju ke dalam areal kebun Singa Rangkang untuk mendatangi kelompok Saksi Deny dengan berbekal senjata tajam jenis parang dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Megapro, setibanya di lokasi kebun Singa Rangkang terdakwa dan Saudara Saudi bertemu dengan Saksi Deny, Saksi Hartoyo, Saksi Herson Perlingko alias Cuncun saat itu Saudara Saudi langsung turun dari sepeda motor dan Saksi Herson Perlingko alias Cuncun berkata “sabar kalau kita mau baik-baik simpan saja dulu itu senjata kita berbicara baik-baik” namun secara tidak terduga Saudara Saudi menghunuskan senjata tajam dan langsung menebaskannya ke arah Saksi Herson Perlingko alias Cuncun dan melukai tangan Saksi Herson Perlingko alias Cuncun melihat hal tersebut Saksi Deny dan Saksi Hartoyo langsung membantu dan terjadilah pertikaian dengan menggunakan senjata tajam, saudara Deny membalas dengan membacok dengan senjata tajam jenis mandau ke arah Saudara Saudi namun tidak melukai Saudara Saudi namun serangan balasan dari Saudara Saudi melukai punggung Saksi Deny, kemudian Saudara Saudi dan terdakwa berbalik

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt



membalas dengan senjata tajam ke arah Saksi Hartoyo dimana serangan Saudara Saudi mengenai dan melukai leher Saksi Hartoyo dan membuat Saksi Hartoyo terjatuh ke tanah dan setelah itu terdakwa langsung mengayunkan golok ke arah kepala Saksi Hartoyo lalu Saksi Hartoyo menangkis serangan terdakwa tersebut menggunakan tangan kiri Saksi Hartoyo yang mengakibatkan tangan kiri Saksi Hartoyo mengalami luka, melihat Saksi Hartoyo terkapar Saksi Herson Perlingko alias Cuncun langsung membalas dengan menyerang terdakwa dan melukai bagian punggung terdakwa selanjutnya datang anggota kelompok terdakwa karena sudah terluka berat Saksi Deny, Saksi Hartoyo, Saksi Herson Perlingko alias Cuncun langsung melarikan diri secara terpisah.

Bahwa telah diperiksa VER pada korban atas nama saudara Deny sesuai dengan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Palangka Raya dengan Nomor : VER / 265 /IX/RES.1.6./2023/Rumkit tanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban laki-laki, berusia tiga puluh lima tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka pada lengan kanan bawah yang telah terjahit, luka pada lengan kanan bagian atas, luka pada kepala sebelah kanan, luka pada pipi kanan dan pada punggung kanan, luka diduga akibat penganiayaan.

Bahwa telah diperiksa VER pada korban atas nama saudara Hartoyo sesuai dengan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Palangka Raya dengan Nomor : VER / 266 /IX/RES.1.6./2023/Rumkit tanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban laki-laki, berusia lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tampak jari post amputasi, luka terbuka pada tangan kiri dan leher serta luka pada paha kaki kanan dan pada ibu jari kaki kiri, luka diduga akibat penganiayaan.

Bahwa telah diperiksa VER pada korban atas nama saudara Henson Pelingko sesuai dengan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Palangka Raya dengan Nomor : VER / 264 /IX/RES.1.6./2023/Rumkit tanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban laki-laki, berusia lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan sebuah luka yang telah terjahit dan diperban pada punggung tangan kiri, luka diduga akibat penganiayaan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Deny, Saksi Hartoyo, Saksi Herson Perlingko alias Cuncun mengalami luka berat dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Hurpani Alias Pani Bin Ismail (Almarhum) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deny bin Muklis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya penganiayaan;
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan itu terjadi pada Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Blok D 4 Kebun Kelapa Sawit milik Saudara Hokkim Desa Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang menjadi korban adalah Saksi dan Saksi Herson Perlingko alias Cucun dan Saksi Hartoyo;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Saudi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang teman Saksi berapa di kebun untuk menjaga kebun milik Saudara Hokkim;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB bersama dengan dan Saksi Herson Perlingko alias Cucun, Saksi Hartoyo dan teman-teman yang lainnya berada di mess yang berlokasi di depan pintu kebun, yang pada waktu itu sedang ngobrol-gobrol dan tidak lama kemudian datang Saudara Kancil yang menceritakan bahwa pada waktu memanen sawit di kebun Saudara Hokkim di dekat mess yang tidak Saksi tahu bloknya dihentikan oleh seseorang untuk menghentikan panen buah sawit;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama-sama menggunakan sepeda motor roda dua berboncengan bersama dengan Saudara Fajri menggunakan Trail K LX warna hitam, Saudara Ilham membawa sepeda motor Honda Beat warna pink sendirian, Saudara Aris bersama dengan Saksi Herson Perlingko alias Cucun dengan menggunakan sepeda motor metic warna hitam dan dari belakang yang tidak lama waktunya menyusul saudara Supri bersama dengan Saudara Rovi dan Saudara Suwito bersama

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Hartoyo menggunakan sepeda motor, Saudara Iwan dan Saudara Fandi menggunakan sepeda motor, dengan mengendarai sepeda motor kami mendatangi ke lokasi panen;

- Bahwa saat sampai di lokasi sudah tidak ada orang lagi dan Saksi bersama 4 (empat) orang melanjutkan ke lokasi blok lainnya dan melihat ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal namanya sedang memanen buah sawit, yang kemudian Saksi tegur kedua orang tersebut untuk pulang, dan Saksi melanjutkan ke blok berikutnya dan melihat 1 (satu) unit pick up masuk ke dalam kebun dan Saksi suruh balik pulang, kemudian Saksi ada bertemu dengan Saudara Tohid yang masuk ke kebun dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda merk Megapro warna merah dengan Nomor Polisi KH 4176 LB, yang kemudian Saksi tegur untuk keluar dari dalam kebun dan saudara TOHID langsung keluar dari dalam kebun, dan Saksi melanjutkan ke blok berikutnya dan menemukan 1 (satu) unit pick up yang memuat buah sawit yang kemudian Saksi sampaikan kepada supir tersebut untuk menurunkan buah sawit yang di muat di Blok D 4 kebun sawit;

- Bahwa setelah buah sawit yang dimuat di dalam pick up diturunkan semua, mobil pick up sebanyak 9 (sembilan) unit yang saat itu berada di dalam kebun, keluar dari kebun dengan muatan kosong, Saksi bersama dengan 4 (orang) dan ditambah dengan Saudara Supri, Saduara Rovi, Saduara Suwito, Saksi Hartoyo, Saudara Iwan dan Saudara Fandi menunggu di lokasi tersebut, tidak jauh dengan lokasi buah sawit yang diturunkan dari pick up;

- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 11.00 WIB datang Terdakwa dan Saudara Saudi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda merk Megapro warna merah untuk nomor platnya Saksi tidak mengetahuinya, pada saat kedua orang tersebut mendatangi Saksi masing-masing membawa senjata tajam jenis golok, Terdakwa dan Saudara Saudi turun dari sepeda motor yang masih dalam keadaan hidup dan Saudara Saudi langsung mengeluarkan golok dari kompartemen dan mengarahkan ke Saksi Herson Perlingko alias Cuncun dan melukai telapak tangan sebelah kiri Saksi Herson Perlingko alias Cuncun;

- Bahwa kemudian Saudara Saudi mengayunkan goloknya kearah Saksi dan mengenai punggung sebelah kanan, kemudian datang Saksi Hartoyo membawa mandau membantu Saksi Herson Perlingko alias Cuncun karena diserang oleh Saudara Saudi dan Saksi Hartoyo langsung

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas dengan mengayunkan mundaunya kearah antara Terdakwa dan Saudara Saudi kemudian Saksi melihat Saksi Hartoyo terbaring di tanah dan Saksi bersama Saksi Herson Perlingko alias Cuncun bermaksud untuk menolongnya namun langsung diserang oleh Terdakwa dan Saudara Saudi dengan menggunakan golok dan Saksi bersama dengan Saksi Herson Perlingko alias Cuncun melakukan pembelaan diri dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau dan akibat kejadian tersebut Saksi Hartoyo mengalami luka, Saksi Herson Perlingko alias Cuncun mengalami luka, Saksi sendiri mengalami luka, Terdakwa mengalami luka, Saudara Saudi mengalami luka dan tidak berselang lama datang teman-teman dari Terdakwa dan Saudara Saudi, yang setelah itu masing-masing menjauh dari tempat kejadian, melihat kejadian tersebut Saksi juga berusaha menghindar menyelamatkan diri menjauhi tempat kejadian;

- Bahwa Saksi, Saksi Herson Perlingko alias Cuncun dan Saksi Hartoyo mengalami luka dan luka tersebut akibat tebasan senjata tajam jenis golok milik Terdakwa dan Saudara Saudi;
- Bahwa yang lebih dahulu melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan Saudara Saudi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saudara Saudi meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian Saksi ada bertemu dengan Terdakwa di Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada bermaaf-maafan;
- Bahwa yang pertama kali menyerang Saksi dan kawan-kawan adalah Saudara Saudi;
- Bahwa akibat tebasan Terdakwa dan Saudara Saudi Saksi mengalami luka dibagian telapak tangan kiri, luka di pergelangan tangan sebelah kanan, luka di bagian punggung sebelah kanan, luka di bagian kepala sebelah kanan dan luka di bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa yang terlibat perkelahian pada waktu itu awalnya Saksi dan kawan-kawan berjumlah 13 (tiga belas) namun yang 10 (sepuluh) orang lagi lari dan hanya tinggal Saksi, Saksi Herson Perlingko alias Cuncun dan Saksi Hartoyo;
- Bahwa sedari awal Terdakwa dan Saudara Saudi sudah membawa senjata tajam begitu pula dengan Saksi dan kawan-kawan;
- Bahwa yang menyerang duluan adalah Saudara Saudi, Saudara Saudi menyerang Saksi Herson Perlingko alias Cuncun;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian posisi Terdakwa masih di motor;
- Bahwa pada saat kejadian jarak pandang cukup jelas dan bagus;
- Bahwa yang berkelahian antara Saudara Saudi dan Saksi Herson Perlingko alias Cuncun dan Terdakwa hanya membantu Saudara Saudi;
- Bahwa berkelahian berhenti karena teman-teman Terdakwa banyak yang datang maka Saksi bersama Saksi Herson Perlingko alias Cuncun dan Saksi Hartoyo dan Saksi Deny kabur melarikan diri;
- Bahwa berkelahian berawal dari pemanenan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

2. Hartoyo alias Oyo bin Muklis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan itu terjadi pada Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Blok D 4 Kebun Kelapa Sawit milik Saudara Hokkim Desa Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang menjadi korban adalah Saksi dan Saksi Herson Perlingko alias Cucun dan Saksi Deny;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Saudi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang teman Saksi berapa di kebun untuk menjaga kebun milik Saudara Hokkim;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Saudi melakukan penganiayaan dengan cara membacok menggunakan senjata tajam jenis golok dengan panjang sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan senjata tajam jenis samurai dengan panjang sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa dan Saudara Saudi melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis golok tersebut, karena Terdakwa dan Saudara Saudi melakukan pembacokan tersebut secara berulang-ulang;
- Bahwa yang pertama kali menyerang pada waktu itu adalah Saudara Saudi dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok, kemudian setelah Saksi, Saksi Herson Perlingko alias Cucun dan Saksi Deny terluka barulah Terdakwa ikut membacok Saksi menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saudara Saudi melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan senjata tajam Saksi juga tidak tinggal diam dan langsung membela diri dengan cara menyerang balik Terdakwa dan Saudara Saudi menggunakan senjata tajam jenis mandau sehingga pada saat itu terjadi perkelahian berdarah yang mengakibatkan Saksi bersama dengan Saksi Herson Perlingko alias Cucun dan Saksi Deny mengalami luka namun Saksi masih bisa melarikan diri, sedangkan Terdakwa dan Saudara Saudi mengalami luka berat sehingga tidak bisa melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengalami luka di bagian leher, luka di bagian telapak tangan sebelah kiri dan luka di bagian paha sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa datang membawa senjata tajam;
- Bahwa yang pertama kali menyerang Saksi dan kawan-kawan adalah Saudara Saudi;
- Bahwa awalnya Saksi dan kawan-kawan berjumlah 13 (tiga belas) namun yang 10 (sepuluh) orang lagi lari dan hanya tinggal Saksi, Saksi Herson Perlingko alias Cucun dan Saksi Deny;
- Bahwa sedari awal Terdakwa dan Saudara Saudi sudah membawa senjata tajam begitu pula dengan Saksi dan kawan-kawan;
- Bahwa yang menyerang duluan adalah Saudara Saudi, Saudara Saudi menyerang Saksi Herson Perlingko alias Cucun;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Terdakwa masih di motor;
- Bahwa pada saat kejadian jarak pandang cukup jelas dan bagus;
- Bahwa yang perkelahian antara Saudara Saudi dan Saksi Herson Perlingko alias Cucun dan Terdakwa hanya membantu Saudara Saudi;
- Bahwa perkelahian berhenti karena teman-teman Terdakwa banyak yang datang maka Saksi bersama Saksi Herson Perlingko alias Cucun dan Saksi Hartoyo dan Saksi Deny kabur melarikan diri;
- Bahwa perkelahian berawal dari pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

3. Herson Perlingko alias Cucun bin Mukhran almarhum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan itu terjadi pada Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Blok D 4 Kebun Kelapa Sawit milik Saudara Hokkim Desa Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang menjadi korban adalah Saksi dan Saksi Hartoyo dan Saksi Deny;

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Saudi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang teman Saksi berapa di kebun untuk menjaga kebun milik Saudara Hokkim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Deny, Saksi Hartoyo, Saudara Ilham, Saudara Aris Yanto, Saudara Sahrovi Dwitama, Saudara Supri, Saudara Suwito, Saudara Pandi, Saudara Pajri dan Saudara Iwan sedang patroli dari mess dan bertemu dengan Saudara Tohid di Blok D10, selanjutnya menyuruh Saudara Tohid untuk keluar dan tidak melakukan panen di lokasi kebun tersebut, kemudian Saksi menuju ke Blok D4, sesampainya di Blok D4 Saksi bertemu dengan Saudara Indit membawa mobil pick up warna putih dan sekitar 30 (tiga puluh) orang pemanen di lokasi tersebut, Saksi menyuruh semua pemanen dan juga mobil tersebut untuk keluar dari lokasi dan seluruhnya kembali ke arah pondok hujan, setelah berada di tempat tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa dan Saudara Saudi Terdakwa dan Saudara Saudi datang menggunakan sepeda motor Honda Megapro warna merah KH 4176 LB yang dikendarai oleh Terdakwa, dan terlihat Saudara Saudi sudah memegang senjata tajam jenis golok diatas motor, kemudian turun dari sepeda motor dan langsung mendatangi Saksi dengan Saksi Deny dan Saksi Hartoyo dan Saksi mengatakan "SABAR KALAU KITA MAU BAIK-BAIK SIMPAN SAJA DULU ITU SENJATA KITA BERBICARA BAIK-BAIK" tetapi Saudara Saudi langsung menebaskan senjata tajam jenis golok kearah Saksi dan melukai tangan Saksi kemudian langsung dibalas oleh Saksi Deny dan Saksi Hartoyo dengan melukai Saudara Saudi kemudian Terdakwa ikut membantu juga dan Saksi juga membantu Saksi Deny dan Saksi Hartoyo tetapi Saksi lupa apakah ada melukai Saudara Saudi atau tidak, yang Saksi ingat persis Saksi ada melukai Terdakwa yang mengenai pada bagian punggung atau belakangnya setelah semua mengalami luka, kewalahan dan juga masing-masing menyelamatkan diri atau menghindari dengan menyebar dari tempat kejadian, Saksi berjalan kaki dan bertemu di mess milik Saudara Hokkim sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya Saksi Hartoyo dijemput Saudara Fajar dari mess untuk

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perawatan ke Rumah Sakit Pratama Parenggean dengan menggunakan mobil Nissan Grand Livina milik Saksi Hartoyo sedangkan Saksi diam ditempat sambil istirahat, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Anggota Polsek Cempaga Hulu datang bersama mobil ambulance dan membawa Saksi dan Saksi Deny ke Rumah Sakit Pratama Parenggean untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa dan Saudara Saudi melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis golok tersebut, karena Terdakwa dan Saudara Saudi melakukan pembacokan tersebut secara berulang-ulang;
- Bahwa yang pertama kali menyerang pada waktu itu adalah Saudara Saudi dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa Saksi mengalami luka di bagian telapak tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa datang membawa senjata tajam;
- Bahwa yang pertama kali menyerang Saksi dan kawan-kawan adalah Saudara Saudi;
- Bahwa orang yang terlibat perkelahian pada waktu itu awalnya Saksi dan kawan-kawan berjumlah 13 (tiga belas) namun yang 10 (sepuluh) orang lagi lari dan hanya tinggal Saksi, Saksi Hartoyo dan Saksi Deny;
- Bahwa sedari awal Terdakwa dan Saudara Saudi sudah membawa senjata tajam begitu pula dengan Saksi dan kawan-kawan;
- Bahwa yang menyerang duluan adalah Saudara Saudi, Saudara Saudi menyerang Saksi lebih dulu;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Terdakwa masih di motor;
- Bahwa pada saat kejadian jarak pandang cukup jelas dan bagus;
- Bahwa yang perkelahian antara Saudara Saudi dan Saksi dan Terdakwa hanya membantu Saudara Saudi;
- Bahwa perkelahian berhenti karena teman-teman Terdakwa banyak yang datang maka Saksi bersama Saksi Herson Perlingko alias Cuncun dan Saksi Hartoyo dan Saksi Deny kabur melarikan diri;
- Bahwa perkelahian berawal dari pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Refertum pada korban atas nama saudara Deny sesuai dengan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Palangka Raya dengan Nomor : VER / 265 /IX/RES.1.6./2023/Rumkit tanggal 19 September

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban laki-laki, berusia tiga puluh lima tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka pada lengan kanan bawah yang telah terjahit, luka pada lengan kanan bagian atas, luka pada kepala sebelah kanan, luka pada pipi kanan dan pada punggung kanan, luka diduga akibat penganiayaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Refertum pada korban atas nama saudara Hartoyo sesuai dengan surat Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Palangka Raya dengan Nomor : VER / 266 /IX/RES.1.6./2023/Rumkit tanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban laki-laki, berusia lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tampak jari post amputasi, luka terbuka pada tangan kiri dan leher serta luka pada paha kaki kanan dan pada ibu jari kaki kiri, luka diduga akibat penganiayaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Refertum pada korban atas nama saudara Henson Pelingko sesuai dengan surat Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Palangka Raya dengan Nomor : VER / 264 /IX/RES.1.6./2023/Rumkit tanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban laki-laki, berusia lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan sebuah luka yang telah terjahit dan diperban pada punggung tangan kiri, luka diduga akibat penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil Visum Et Refertum tersebut yang telah dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil Visum Et Refertum tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang Ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Surat Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Palangka Raya tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan di BAP sudah benar semua;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Saudi sedang makan di warung di Jalan lintas Pelantaran-Parenggean atau diluar areal Sawit Singa Rangkang, dan kemudian Terdakwa mendapatkan informasi bahwa masyarakat yang melakukan pemanenan diusir oleh Saksi Deny dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawan-kawan sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Saudi mendatangi pihak pemanen yang berkumpul di Pondok Hujan Kebun Sawit Singa Rangkang, dan bertemu dengan pihak pemanen dan salah satunya yang saya kenal adalah Saudara Tohid lalu Terdakwa berbicara dengan pihak pemanen dan mendapatkan informasi bahwa ada pihak pemanen yang diusir oleh pihak Saksi Deny dan kawan-kawan;

- Bahwa oleh karena itu Terdakwa berinisiatif untuk menghubungi Saksi Deny melalui via pesan suara whatsapp, "DEN KENAPA SAWAT KAYANI" dan dijawab Saksi Deny "BUHAN IKAM JUA YANG MULAI" lalu Terdakwa jawab "MBAH KAYAPA NI, KITA BEPANDERAN, IKAM KAH KESINI ATAU AKU KESANA" dan dijawab oleh Saksi Deny "IKAM JA KESINI, KAMI TUNGGU" selanjutnya Terdakwa mengajak Saudara Saudi mendatangi kelompok Deny dan kawan-kawan yang berada di dalam areal kebun kelapa sawit Singa Rangkang dengan menggunakan kendaraan Roda 2 Merk Honda Megapro warna merah sampai tiba di depan kelompok Deny dan kawan-kawan di dalam areal kebun kelapa sawit tersebut;

- Bahwa selanjutnya setibanya Terdakwa di tempat Deny dan kawan-kawan, menunggu yaitu di Blok D4 Kebun Sawit Singa Rangkang, Terdakwa melihat Deny dan kawan-kawan yang jumlahnya sekitar 15 (lima belas) orang yang sudah berada di lokasi terlebih dahulu, dan setelah itu Saudara Saudi turun dari motor, dan Terdakwa ikut turun juga dari motor lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Saudi didekati oleh Saksi Deny dengan kondisi parang masih terikat dipinggang, lalu beberapa orang teman Saksi Deny juga ikut mendekat dengan kondisi senjata tajam jenis parang sudah terbuka dari sarungnya dan mengelilingi Terdakwa bersama dengan Saudara Saudi;

- Bahwa oleh karena kondisi tersebut Terdakwa mengucapkan "KAMI KADA HANDAK KELAH KESINI" dan tidak ada jawaban dari pihak Saksi Deny dan kawan-kawan, serta pihak Saksi Deny dan kawan-kawan ada yang berusaha menarik parang milik Terdakwa yang dikalungkan didepan dada Terdakwa, saat Terdakwa sudah menjauh dan tidak ada lagi yang mengejar, Terdakwa berusaha melepaskan senjata tajam milik Terdakwa dari sarungnya, dan Terdakwa melihat kondisi dari Saudara Saudi sudah terduduk dan tidak ada memegang senjata tajam, serta dikelilingi oleh Saksi Deny, dari belakang dan Saksi Herson Perlingko alias Cucun dari depan, oleh melihat hal tersebut Terdakwa berusaha mendekat keposisi Saudara Saudi untuk menolongnya, dan saat itu Saksi Deny hendak mengayunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajamnya kearah kepala Saudara Saudi, hingga Terdakwa berusaha mencegahnya dengan mengayunkan senjata tajam Terdakwa kearah wajah dari Saksi Deny dan mengenai wajahnya;

- Bahwa karena hal tersebut Saksi Deny dan beberapa orang yang awalnya mengelilingi Saudara Saudi akhirnya menjauh dari Saudara Saudi, dan saat sudah tidak ada lagi yang mengelilingi Saudara Saudi, Terdakwa mendekati Saudara Saudi dan memanggil-manggil Saudara Saudi (untuk meyakinkan kondisi Saudara Saudi), pada saat itu tiba-tiba ada orang yang menyerang Terdakwa dibagian punggung kiri Terdakwa sehingga mengakibatkan luka bacok cukup dalam, lalu Terdakwa membalikan badan dan melihat Saksi Herson Perlingko alias Cucun dengan kondisi senjata tajam miliknya diposisi atas, selanjutnya Terdakwa berusaha menyerang balik Saksi Herson Perlingko alias Cucun namun beberapa orang juga yang ikut menyerang Terdakwa yang tidak Terdakwa bisa hitung dan tidak Terdakwa kenal, dan Terdakwa dalam keadaan tidak sadar penuh saat itu, lalu tiba-tiba Terdakwa tersadar dengan kondisi Terdakwa memegang 1 (satu) buah parang dengan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah parang dengan tangan sebelah kiri, dan Saksi Deny dan kawan-kawan sudah lari menjauh, dan datang pihak masyarakat pemanen, lalu orang yang tidak Terdakwa kenal membawa Terdakwa dengan kendaraan roda 2 ke Puskesmas Pundu, selanjutnya Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit di Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat Saksi Deny dan kawan-kawan sehingga mengalami luka, Terdakwa hanya ingat ada menebas Saksi Deny dibagian muka pada saat ingin menolong Saudara Saudi, selanjutnya Terdakwa tidak ingat lagi siapa yang menyerang Terdakwa dan siapa yang Terdakwa serang karena banyak orang yang berusaha menyerang Terdakwa dan Saudara Saudi;
- Bahwa Saudara Saudi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saudara Saudi bekerja dengan Saudara Alpin;
- Bahwa Terdakwa datang membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa yang pertama kali menyerang adalah Saksi Deny dan kawan-kawan;
- Bahwa Terdakwa menyerang balik karena ingin menolong Saudara Saudi;
- Bahwa awalnya Hokkim masuk ke lokasi Alpin;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa niatnya menolong Saudara Saudi tapi Terdakwa juga diserang dan bahu Terdakwa kena bacok;
- Bahwa Terdakwa bekerja baru 1 (satu) bulan diajak oleh Saudara Saudi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata Saksi Deny dan kawan-kawan sudah terhunus lebih dulu;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberitahukan hak nya untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu dengan bercak darah milik Saksi Deny Bin Muklis;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tosca berloreng milik Saksi Herson Perlingko Bin Mukhran;
3. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam milik Saksi Herson Perlingko Bin Mukhran;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru malam milik Saksi Herson Perlingko Bin Mukhran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang terjadi pada Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Blok D 4 Kebun Kelapa Sawit milik Saudara Hokkim Desa Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang menjadi korban adalah Saksi Deny bin Muklis, Saksi Herson Perlingko alias Cucun dan Saksi Hartoyo;
- Bahwa benar kejadian ini berawal dari diusirnya kelompok pemanen buah kelapa sawit pihak terdakwa dari kebun sawit Singa Rangkang oleh kelompok Saksi Deny kemudian terdakwa dan Saudara Saudi (almarhum) mengumpulkan para pemanen di pondok hujan kebun sawit Singa Rangkang dan salah satu pemanen yakni Tauhid Alias Tohid menyampaikan bahwa dia diminta keluar dari areal kebun sawit Singa Rangkang oleh kelompok Saksi Deny;
- Bahwa benar selanjutnya mendengar hal tersebut terdakwa dan Saudara Saudi langsung pergi menuju ke dalam areal kebun Singa Rangkang untuk mendatangi kelompok Saksi Deny dengan berbekal senjata tajam jenis parang dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Megapro, setibanya di lokasi kebun Singa Rangkang terdakwa dan Saudara Saudi bertemu dengan Saksi Deny, Saksi Hartoyo, Saksi Herson Perlingko alias Cuncun dan saat itu Saudara Saudi langsung turun dari sepeda motor dan Saksi Herson Perlingko alias Cuncun berkata "sabar kalau kita mau baik-baik simpan saja dulu itu senjata kita berbicara baik-baik" namun secara

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt



tidak terduga Saudara Saudi menghunuskan senjata tajam dan langsung menebaskannya ke arah Saksi Herson Perlingko alias Cuncun dan melukai tangan Saksi Herson Perlingko alias Cuncun;

- Bahwa benar melihat hal tersebut Saksi Deny dan Saksi Hartoyo langsung membantu dan terjadilah pertikaian dengan menggunakan senjata tajam, saudara Deny membalas dengan membacok dengan senjata tajam jenis mandau ke arah Saudara Saudi namun tidak melukai Saudara Saudi namun serangan balasan dari Saudara Saudi melukai punggung Saksi Deny, lalu Saudara Saudi dan terdakwa berbalik membalas dengan senjata tajam ke arah Saksi Hartoyo dimana serangan Saudara Saudi mengenai dan melukai leher Saksi Hartoyo dan membuat Saksi Hartoyo terjatuh ke tanah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat kondisi Saudara Saudi sudah terduduk dan tidak ada memegang senjata tajam, serta dikelilingi oleh Saksi Deny dari belakang dan Saksi Herson Perlingko alias Cucun dari depan, oleh melihat hal tersebut Terdakwa berusaha mendekat keposisi Saudara Saudi untuk menolongnya, dan saat itu Saksi Deny hendak mengayunkan senjata tajamnya kearah kepala Saudara Saudi, hingga Terdakwa berusaha mencegahnya dengan mengayunkan senjata tajam Terdakwa kearah wajah dari Saksi Deny dan mengenai wajahnya;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung mengayunkan golok ke arah kepala Saksi Hartoyo lalu Saksi Hartoyo menangkis serangan terdakwa tersebut menggunakan tangan kiri Saksi Hartoyo yang mengakibatkan tangan kiri Saksi Hartoyo mengalami luka, melihat Saksi Hartoyo terkapar Saksi Herson Perlingko alias Cuncun langsung membalas dengan menyerang terdakwa dan melukai bagian punggung terdakwa selanjutnya datang anggota kelompok terdakwa karena sudah terluka berat Saksi Deny, Saksi Hartoyo, Saksi Herson Perlingko alias Cuncun langsung melarikan diri secara terpisah;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum pada korban atas nama saudara Deny sesuai dengan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Palangka Raya dengan Nomor : VER / 265 /IX/RES.1.6./2023/Rumkit tanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban laki-laki, berusia tiga puluh lima tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka pada lengan kanan bawah yang telah terjahit, luka pada lengan kanan bagian atas, luka pada kepala sebelah kanan, luka pada pipi kanan dan pada punggung kanan, luka diduga akibat penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum pada korban atas nama saudara Hartoyo sesuai dengan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Palangka Raya dengan Nomor : VER / 266 /IX/RES.1.6./2023/Rumkit tanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban laki-laki, berusia lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tampak jari post amputasi, luka terbuka pada tangan kiri dan leher serta luka pada paha kaki kanan dan pada ibu jari kaki kiri, luka diduga akibat penganiayaan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum pada korban atas nama saudara Henson Pelingko sesuai dengan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Palangka Raya dengan Nomor : VER / 264 /IX/RES.1.6./2023/Rumkit tanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban laki-laki, berusia lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan sebuah luka yang telah terjahit dan diperban pada punggung tangan kiri, luka diduga akibat penganiayaan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Deny, Saksi Hartoyo, Saksi Herson Perlingko alias Cuncun mengalami luka berat dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Penganiayaan;
2. Yang menjadikan luka berat;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa istilah "*Penganiayaan*" ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "*penganiayaan*" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "*penganiayaan*" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana "*penganiayaan*",

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja;
3. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama Hurpani Alias Pani Bin Ismail (almarhum) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*Sengaja*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*Sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*Sengaja*", maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka"*;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan Visum et Refertum pada korban atas nama saudara Deny sesuai dengan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Palangka Raya dengan Nomor : VER / 265 /IX/RES.1.6./2023/Rumkit tanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban laki-laki, berusia tiga puluh lima tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka pada lengan kanan bawah yang telah terjahit, luka pada lengan kanan bagian atas, luka pada kepala sebelah kanan, luka pada pipi kanan dan pada punggung kanan, luka diduga akibat penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Refertum pada korban atas nama saudara Hartoyo sesuai dengan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Palangka Raya dengan Nomor : VER / 266 /IX/RES.1.6./2023/Rumkit tanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban laki-laki, berusia lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tampak jari post amputasi, luka terbuka pada tangan kiri dan leher serta luka pada paha kaki kanan dan pada ibu jari kaki kiri, luka diduga akibat penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Refertum pada korban atas nama saudara Henson Pelingko sesuai dengan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Palangka Raya dengan Nomor : VER / 264 /IX/RES.1.6./2023/Rumkit tanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik dan dalam korban laki-laki, berusia lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan sebuah luka yang telah terjahit dan diperban pada punggung tangan kiri, luka diduga akibat penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"Menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa telah terbukti benar, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, kejadian ini terjadi pada Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Blok D 4 Kebun Kelapa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit milik Saudara Hokkim Desa Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang menjadi korban adalah Saksi Deny bin Muklis, Saksi Herson Perlingko alias Cucun dan Saksi Hartoyo;

Menimbang, bahwa kejadian ini berawal dari diusirnya kelompok pemanen buah kelapa sawit pihak terdakwa dari kebun sawit Singa Rangkang oleh kelompok Saksi Deny, kemudian terdakwa dan Saudara Saudi (almarhum) mengumpulkan para pemanen di pondok hujan kebun sawit Singa Rangkang dan salah satu pemanen yakni Tauhid Alias Tohid menyampaikan bahwa dia diminta keluar dari areal kebun sawit Singa Rangkang oleh kelompok Saksi Deny;

Menimbang, bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut terdakwa dan Saudara Saudi langsung pergi menuju ke dalam areal kebun Singa Rangkang untuk mendatangi kelompok Saksi Deny dengan membawa senjata tajam jenis parang menggunakan sepeda motor merek Honda Megapro, setibanya di lokasi kebun Singa Rangkang terdakwa dan Saudara Saudi bertemu dengan Saksi Deny, Saksi Hartoyo, Saksi Herson Perlingko alias Cuncun dan saat itu Saudara Saudi langsung turun dari sepeda motor dan Saksi Herson Perlingko alias Cuncun berkata "sabar kalau kita mau baik-baik simpan saja dulu itu senjata kita berbicara baik-baik" namun secara tidak terduga Saudara Saudi menghunuskan senjata tajam dan langsung menebaskannya ke arah Saksi Herson Perlingko alias Cuncun dan melukai tangan Saksi Herson Perlingko alias Cuncun;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Saksi Deny dan Saksi Hartoyo langsung membantu dan terjadilah pertikaian dengan menggunakan senjata tajam, saudara Deny membalas dengan membacok dengan senjata tajam jenis mandau ke arah Saudara Saudi namun tidak melukai Saudara Saudi namun serangan balasan dari Saudara Saudi melukai punggung Saksi Deny, lalu Saudara Saudi dan terdakwa berbalik membalas dengan senjata tajam ke arah Saksi Hartoyo dimana serangan Saudara Saudi mengenai dan melukai leher Saksi Hartoyo dan membuat Saksi Hartoyo terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat kondisi Saudara Saudi sudah terduduk dan tidak ada memegang senjata tajam, serta dikelilingi oleh Saksi Deny dari belakang dan Saksi Herson Perlingko alias Cucun dari depan, oleh melihat hal tersebut Terdakwa berusaha mendekat keposisi Saudara Saudi untuk menolongnya, dan saat itu Saksi Deny hendak mengayunkan senjata tajamnya kearah kepala Saudara Saudi, hingga

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt



Terdakwa berusaha mencegahnya dengan mengayunkan senjata tajam
Terdakwa kearah wajah dari Saksi Deny dan mengenai wajahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan golok
ke arah kepala Saksi Hartoyo lalu Saksi Hartoyo menangkis serangan terdakwa
tersebut menggunakan tangan kiri Saksi Hartoyo yang mengakibatkan tangan
kiri Saksi Hartoyo mengalami luka, melihat Saksi Hartoyo terkapar Saksi Herson
Perlingko alias Cuncun langsung membalas dengan menyerang terdakwa dan
melukai bagian punggung terdakwa selanjutnya datang anggota kelompok
terdakwa karena sudah terluka berat Saksi Deny, Saksi Hartoyo, Saksi Herson
Perlingko alias Cuncun langsung melarikan diri secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas
perbuatan Terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk
melukai dan menyakiti Saksi Deny bin Muklis, Saksi Herson Perlingko alias
Cucun dan Saksi Hartoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapat unsur ke dua “Sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur “Penganiayaan” sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa
dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan
berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan
tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua dari Pasal 351 ayat (2) KUHP,
“Yang menjadikan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai luka berat pada tubuh,
sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, adalah : “Penyakit atau luka, yang
ta’ boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang dapat
mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan
atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong),
lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya;
menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa
tersebut, korban Deny mengalami luka pada lengan kanan bawah yang telah
terjahit, luka pada lengan kanan bagian atas, luka pada kepala sebelah kanan,
luka pada pipi kanan dan pada punggung kanan, pada korban Hartoyo
mengalami jari post amputasi, luka terbuka pada tangan kiri dan leher serta luka
pada paha kaki kanan dan pada ibu jari kaki kiri, dan pada korban Henson



Pelingko mengalami luka pada punggung tangan kiri yang berakibat para korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, "*Yang menjadikan luka berat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu dengan bercak darah milik Saksi Deny Bin Muklis;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tosca berloreng milik Saksi Herson Perlingko Bin Mukhran;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam milik Saksi Herson Perlingko Bin Mukhran;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru malam milik Saksi Herson Perlingko Bin Mukhran;

Masing-masing digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Herson Perlingko Alias Cuncun Bin Mukhran dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat yang berakibat tidak bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hurpani Alias Pani Bin Ismail (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hurpani Alias Pani Bin Ismail (Almarhum) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu dengan bercak darah milik Saksi Deny Bin Muklis;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tosca berloreng milik Saksi Herson Perlingko Bin Mukhran;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam milik Saksi Herson Perlingko Bin Mukhran;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru malam milik Saksi Herson Perlingko Bin Mukhran;

Masing-masing digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Herson Perlingko Alias Cuncun Bin Mukhran dkk;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 476/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful, Hs, S.H., M.H., Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Restyana Widyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Saiful, Hs, S.H., M.H

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.